

Analysis of Preventive and Repressive Aspects in Eradicating KKN: A Normative Review

Analisis Aspek Preventif dan Represif dalam Pemberantasan KKN

Ignatius Agung Pangestu, Ratih Kemala

Abstract

Corruption, collusion, and nepotism (KKN) remain significant challenges in Indonesia, affecting various sectors and undermining both social justice and economic efficiency. These practices are deeply ingrained in the political, economic, and social systems, exploiting the trust and diminishing the welfare of the general populace. They not only breach the legal norms of honesty but also degrade the authority of state institutions, leading to a high-cost economy, increasing product prices, and decreasing competitiveness. This study evaluates the normative legal framework currently in place, aiming to understand and assess the efficacy of existing legal principles and their application in real-world scenarios.

The research adopts a qualitative methodology, focusing on the review of legislative texts, scholarly articles, and other authoritative sources to understand the complexities of KKN and the effectiveness of measures against it. Primary sources include official government documents, while secondary sources encompass a wide range of academic literature, providing a comprehensive overview of the legal norms associated with KKN.

The findings highlight the critical role of both preventive and repressive strategies in combating KKN effectively. Preventive measures, such as public education and rigorous enforcement of accountability standards, are essential in curtailing the pervasive influence of KKN. Conversely, repressive measures, including stringent legal penalties and robust prosecution, are necessary to deter potential violators. The study advocates for a balanced approach that enhances transparency, promotes public participation, and strengthens the legal system to uphold justice and integrity.

Keywords: *Corruption, Collusion, Nepotism, Preventive Measures, Repressive Measures*

Abstrak

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia, mempengaruhi berbagai sektor dan mengikis keadilan sosial serta efisiensi ekonomi. Praktik-praktik ini sangat melekat dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial, mengeksploitasi kepercayaan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat luas. Praktik ini tidak hanya melanggar norma hukum kejujuran tetapi juga menurunkan wibawa institusi negara, mengarah pada ekonomi berbiaya tinggi, meningkatkan harga produk, dan menurunkan daya saing. Studi ini mengevaluasi kerangka hukum normatif yang ada saat ini, bertujuan untuk memahami dan menilai efikasi prinsip hukum yang ada dan aplikasinya dalam skenario dunia nyata.

Penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, berfokus pada tinjauan teks legislatif, artikel ilmiah, dan sumber otoritatif lainnya untuk memahami kompleksitas KKN dan efektivitas upaya melawannya. Sumber primer meliputi dokumen resmi pemerintah, sedangkan sumber sekunder meliputi berbagai literatur akademik, memberikan gambaran komprehensif tentang norma hukum yang terkait dengan KKN.

Temuan menekankan peran kritikal dari strategi preventif dan represif dalam secara efektif memberantas KKN. Langkah preventif, seperti edukasi publik dan penerapan ketat standar akuntabilitas, penting dalam membatasi pengaruh luas KKN. Sebaliknya, tindakan represif, termasuk hukuman hukum yang ketat dan penuntutan yang kuat, perlu untuk mencegah pelanggaran potensial. Studi ini menganjurkan pendekatan yang seimbang yang meningkatkan transparansi, mempromosikan partisipasi publik, dan memperkuat sistem hukum untuk menegakkan keadilan dan integritas.

Kata Kunci: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Langkah Preventif, Langkah Represif.

A. PENDAHULUAN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan isu kritis yang sering menjadi topik perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Isu ini menyangkut etika dan kebiasaan yang sudah mengakar dalam semua tingkatan birokrasi di berbagai institusi, mencakup sektor sosial, ekonomi, dan terutama politik. KKN sering kali dipandang sebagai satu entitas karena ketiganya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, merendahkan martabat negara dan pemerintah, serta menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi yang pada akhirnya meningkatkan harga produk dan mengurangi daya saing.¹ Perilaku ini bertujuan untuk menguntungkan individu atau keluarga tertentu, yang berakibat pada ketimpangan ekonomi dan sosial yang tajam antara kelompok elit yang kaya dan berkuasa dengan kelompok miskin yang berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Sidik, 2019)

Sumartana menyatakan bahwa belakangan ini, KKN dianggap sebagai manifestasi paling serius dan merusak dari kemerosotan moral dalam kehidupan masyarakat dan negara. KKN merupakan hasil dari hubungan sosial-politik dan ekonomi yang tidak seimbang dan tidak manusiawi. Hubungan tersebut bersifat diskriminatif, menciptakan alienasi, tertutup, dan menghina martabat manusia. Kekuasaan dianggap sebagai hak istimewa bagi segelintir orang, bersifat eksklusif, dan menjadikan semua pihak lain sebagai objek yang tidak memiliki akses untuk berpartisipasi. Setiap kekuasaan yang eksklusif, baik dalam bidang politik, sosial, atau ekonomi, akan menciptakan aturan-aturan khusus untuk melayani kepentingan para pemegang kekuasaan. Situasi seperti ini sangat kondusif untuk praktik KKN yang meluas (Pujihartini, 2022)

Pada masa transisi kepemimpinan Presiden BJ Habibie, istilah KKN diakui secara resmi dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada 19 Mei 1999, yang berjudul "Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme". Bab I Ketentuan Umum dari undang-undang ini mendefinisikan korupsi sebagai tindakan kriminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kolusi sebagai kolaborasi ilegal antara penyelenggara negara atau dengan pihak ketiga yang merugikan pihak lain, masyarakat, atau negara, dan nepotisme sebagai tindakan ilegal oleh penyelenggara negara yang menguntungkan anggota keluarga atau teman dekat di atas kepentingan umum (Pujihartini, 2022)

Kata "korupsi" berasal dari kata Latin 'Corruptio' atau 'Corruptus', yang berarti busuk atau rusak, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "corruption", yang memiliki arti kecurangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan dana negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam konteks Islam, korupsi sering kali dikaitkan dengan 'Risywah', yang berarti suap (Ma'u, 2016)

Menurut definisi hukum, korupsi dianggap sebagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Sementara itu, kolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kerjasama rahasia untuk tujuan yang tidak jujur, yang dalam bahasa Inggris disebut conspiracy atau collusion (Ma'u, 2016)

Adanya perbedaan pendapat mengenai apakah korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dianggap sebagai satu kesatuan terlihat dalam perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 secara eksplisit menyatakan bahwa "tindak pidana yang dalam undang-undang lain diatur sebagai tindak pidana korupsi" termasuk ketiganya. Sementara itu, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 memisahkan nepotisme dan kolusi dari korupsi dalam beberapa aspeknya (Luhuringbudi & Yani, 2018)

Korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjadi bagian dari sejarah panjang Indonesia dan juga sejarah Islam. Sebagai contoh, Luhuringbudi menggunakan permainan kata pada singkatan "Vereenigde Oost-Indische Compagnie" atau "Persekutuan Perusahaan Hindia Timur" yang diubah menjadi "Vergaan Onder Corruptie" atau "Bangkrut Karena Korupsi" pada tahun 1602 (Luhuringbudi & Yani, 2018)

Kebijakan desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat dalam praktik KKN. Desentralisasi memberikan kewenangan luas di daerah yang mencakup semua aspek kehidupan pemerintahan kecuali sistem keuangan negara, pertahanan dan keamanan, agama, hubungan luar negeri, dan sistem peradilan, namun ini juga meningkatkan kekhawatiran akan perpindahan praktik KKN dari tingkat pusat ke daerah (Martua, 2022)

Selain itu, KKN tidak hanya melibatkan penyelenggara negara dalam praktiknya, tetapi juga kerjasama dengan keluarga, kroni, dan pengusaha, yang merusak struktur sosial, bangsa, dan negara serta mengancam eksistensi negara itu sendiri (Martua, 2022)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif untuk mengevaluasi dan memahami kerangka hukum positif yang berlaku saat ini, dengan memfokuskan pada pemeriksaan prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan penerapannya dalam praktik sehari-hari (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Penekanan pada pentingnya literasi hukum dinyatakan selama proses tinjauan literatur, di mana berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan materi lainnya digunakan untuk menghasilkan pandangan yang komprehensif tentang norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen otoritatif lainnya yang keasliannya dapat diverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan legal seperti data primer, keduanya sangat penting dan saling melengkapi dalam proses pengumpulan informasi. Studi literatur menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan menggunakan analisis kualitatif sebagai metodologi kunci untuk merumuskan kesimpulan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "korupsi" berasal dari kata Latin "Corruptio" atau "Corruptus", yang berarti busuk, buruk, bejad, dapat disuap, atau menyimpang dari kesucian—secara umum merujuk pada sesuatu yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan sebagai "Corruption", yang secara

langsung diartikan sebagai korupsi atau kecurangan (Ma'u, 2016). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diinterpretasikan sebagai tindakan penyelewengan atau penggelapan dana, entah itu uang negara atau perusahaan, yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam konteks keislaman, korupsi dikenal dengan istilah 'Risywah', yang berarti suap, atau pemberian hadiah dengan niat untuk menyuap (Ma'u, 2016). Dari definisi-definisi ini, korupsi diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta pemanfaatan situasi untuk keuntungan personal atau pihak lain. Di sisi lain, kolusi menurut KBBI diartikan sebagai kerjasama rahasia yang bertujuan tidak terpuji, atau dalam bahasa Inggris disebut 'conspiracy' atau 'collusion' (Ma'u, 2016)

Treisman mengungkap bahwa korupsi dapat dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, tingkat pendapatan yang tidak sebanding dengan kinerja. Kedua, intervensi pemerintah yang berlebihan dalam pasar. Ketiga, perlakuan yang seragam terhadap berbagai jenis komoditas atau produk oleh pemerintah. Keempat, adanya undang-undang atau regulasi yang rumit dan kurang transparan (Luhuringbudi & Yani, 2018). Sundell menambahkan bahwa korupsi juga timbul dari kurangnya profesionalisme dalam birokrasi yang seharusnya melindungi dari pengaruh politik, sistem birokrasi dan administrasi yang lemah khususnya dalam kontrak atau pengadaan publik, proses pengadaan yang sangat spesifik dan rentan terhadap praktik anti-persaingan, serta absennya sistem dan transaksi yang transparan (Luhuringbudi & Yani, 2018)

Faktor-faktor yang menyebabkan nepotisme juga dijelaskan oleh Sundell, yang mencakup empat elemen utama: pengaruh politik yang nyata dengan tidak adanya reformasi yang mendorong profesionalisme dalam birokrasi, prevalensi senioritas dan ketiadaan sistem meritokrasi, keberadaan hubungan kekeluargaan dalam pekerjaan, serta aristokrasi yang mendominasi akses terhadap pendidikan yang lebih baik, yang berdampak pada posisi politik dan karier tertentu (Luhuringbudi & Yani, 2018)

Elemen-elemen yang mengidentifikasi praktik korupsi termasuk penyalahgunaan posisi publik untuk keuntungan finansial, memperoleh tender secara ilegal, penunjukan individu berdasarkan nepotisme, fasilitasi perizinan dan pengurangan pajak yang tidak sah, serta penyalahgunaan barang publik untuk keuntungan partai politik atau kepentingan pribadi (Luhuringbudi & Yani, 2018)

Untuk mengatasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. UU ini disahkan oleh Presiden ke-3 RI, Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), pada 19 Mei 1999 di Jakarta. Berdasarkan pasal 5 dari UU ini, penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh kesungguhan, tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, dan bebas dari praktik KKN. Praktik KKN ini tidak hanya melibatkan penyelenggara negara tetapi juga pihak lain seperti keluarga dan pengusaha (Martua, 2022)

UU No. 28 Tahun 1999 bertujuan untuk mencegah keterlibatan penyelenggara negara dan pihak lain dalam praktik KKN. Sasaran utama dari UU ini termasuk pejabat negara di lembaga tinggi dan tertinggi negara, menteri, gubernur, hakim di semua tingkatan peradilan, serta pejabat negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga mencakup pejabat dengan fungsi strategis seperti direksi dan komisaris BUMN, pimpinan Bank

Indonesia, pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon I, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, dan pemimpin serta bendaharawan proyek (Martua, 2022)

UU ini juga menetapkan sanksi untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, dengan tiga jenis sanksi: administratif, pidana, dan perdata. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang juga disahkan oleh BJ Habibie pada 16 Agustus 1999, menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, denda antara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar, dan dalam kondisi tertentu, hukuman mati untuk korupsi. Untuk kolusi dan nepotisme, Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999 masing-masing mengatur hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda yang serupa (Martua, 2022)

UU No. 28 Tahun 1999 juga menetapkan tujuh prinsip umum dalam penyelenggaraan negara, termasuk kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Masing-masing prinsip memiliki definisi dan aplikasi khusus yang bertujuan untuk mendukung sistem penyelenggaraan negara yang transparan dan efektif (Martua, 2022)

Dalam upaya memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme, penting untuk menjalankan supremasi hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Hukum harus dianggap sebagai pelindung rakyat, bukan alat penindasan. Dua aspek utama dalam strategi ini adalah:

Aspek Preventif:

1. Penyuluhan Hukum: Ini mencakup pemberian informasi kepada masyarakat dan aparatur negara tentang partisipasi dalam pemberantasan KKN untuk membangun kesadaran hukum dan sikap anti-KKN.

2. Konsultasi Hukum: Menyediakan nasihat hukum kepada instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk mencegah praktik koruptif.

3. Mediasi: Berfungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar instansi pemerintah atau dengan pihak lain di luar pengadilan, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

4. Pengembangan Kebijakan: Memperkuat lembaga legislatif dan yudikatif, membangun kode etik sektor publik dan swasta, dan meningkatkan manajemen sumber daya manusia serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

5. Peningkatan Sistem Manajemen: Meningkatkan kualitas sistem pengendalian manajemen, manajemen Barang Milik Negara, serta layanan kepada masyarakat, dan mempromosikan nilai anti-korupsi secara nasional (Ma'u, 2016; Martua, 2022).

Aspek Represif:

1. Penegakan Hukum: Melaksanakan hukum melalui instrumen pidana khusus untuk kasus korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembentukan Badan Anti Korupsi: Mendirikan badan khusus yang fokus pada penyidikan, penuntutan, dan peradilan kasus korupsi.

3. Proses Hukum: Melibatkan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan untuk kasus korupsi prioritas, serta pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.

4. Pemantauan: Menetapkan sistem pemantauan terpadu untuk penanganan perkara korupsi dan publikasi kasus-kasus korupsi untuk transparansi dan edukasi publik.

5. Evaluasi dan Penyesuaian: Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan kasus korupsi secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana (Ma'u, 2016)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kami telah mengkaji secara mendalam tentang fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela di berbagai sektor birokrasi Indonesia. Kajian ini mengungkapkan bahwa KKN tidak hanya merusak integritas sistem politik dan sosial, tetapi juga menciptakan ketidakadilan ekonomi yang signifikan antara berbagai lapisan masyarakat. Dari analisis, terbukti bahwa KKN berakar kuat dalam praktek-praktek yang merendahkan martabat manusia dan mempromosikan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum. KKN telah diakui secara hukum sebagai tindak pidana melalui penerapan UU No. 28 Tahun 1999, yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan berintegritas.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberantasan KKN harus meliputi aspek preventif dan represif yang saling melengkapi. Aspek preventif melibatkan pendidikan masyarakat dan aparatur negara tentang bahaya dan dampak KKN, serta peningkatan sistem pengawasan dan manajemen yang efektif. Sementara itu, aspek represif harus memfokuskan pada penerapan hukum yang ketat dan konsisten, yang mencakup penjatuhan sanksi hukum terhadap pelaku KKN.

Strategi ini, jika diterapkan secara efektif dan konsisten, berpotensi untuk mengurangi, jika tidak mengeliminasi, praktik KKN dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini telah menunjukkan pentingnya pengadopsian dan penerapan kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya korupsi di masa depan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, kami merekomendasikan beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat pemberantasan KKN di Indonesia. Pertama, peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat umum dan pejabat negara penting untuk diimplementasikan. Program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif harus dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman tentang implikasi hukum dan sosial dari KKN, serta pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas.

Kedua, penegakan hukum harus diperkuat dengan cara yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan. Pembentukan lembaga-lembaga khusus yang berfokus pada pencegahan dan penyidikan kasus KKN dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Lebih jauh, praktik pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah harus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi dari dalam.

Ketiga, partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan harus ditingkatkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat dapat dilibatkan lebih aktif dalam proses pengawasan ini. Platform digital dapat

dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan praktik KKN, sehingga menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan praktik KKN dapat diminimalisir secara signifikan, mengarah pada pembangunan yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adilah, Ummi (2020) *Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstan. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Luhuringbudi, Teguh & Yani, Achmad (2018) Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Perspektif Hadits. *JURNAL AQLAM- Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2.

Ma'u, Dahlia H. (2016) Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal IAIN Manado*.

Martua, Jonathan Suranta (2022) *Politik Hukum Pidana Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Menurut Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Thesis(S2) Thesis, Bandung : Universitas Pasundan.

Pujihartini, Laili (2022) Penanggulangan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Penerimaan CPNS. *JURNAL MENTARI PUBLIKA Volume 02, No 02*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sidik, Hasbi (2019) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis. *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM Volume 11, Nomor 2*.